



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Matheos Dias**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Negeri Ema RT 002/RW 02 Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, bertindak selaku ketua Mata Rumah Dias Upu Koli Muri Negeri Ema;  
**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Lawan:

- 1. Moses Maitimu Yang Bertindak Selaku Ketua Saniri Negeri Ema**, bertempat tinggal di Negeri Ema RT 001/ RW 02, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon;  
**Selanjutnya sebagai Tergugat I;**
- 2. Adriana Stella Maria Sakliressy Yang Bertindak Selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema**, bertempat tinggal di Kantor Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon;  
**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**
- 3. Markus Leimena Yang Bertindak Selaku Kepala Matarumah Leimena Dari Soa Sama Sima Negeri Ema**, bertempat tinggal di Jalan Sirimau Bere-Bere RT 04/ RW 05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;  
**Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum adat dan adat istiadat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negeri;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*", hal inipun diatur dalam Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*", bahwa dari rumusan Pasal UUD 1945 sebagaimana dimaksud, mengandung makna filosofi perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri oleh Negara;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan UU Nomor: 6 Tahun 2014 Bagian Ketiga, Pemerintah Desa Adat, Pasal 107 menyebutkan "*pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*";
5. Bahwa dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, maka

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb



- Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor: 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor: 10 Tahun 2017, tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
6. Bahwa Negeri Ema merupakan Negeri Adat yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan batas wilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan hukum adat, sejarah setempat yang diakui dan dihormati oleh Masyarakat Adat;
  7. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Ambon dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri;
  8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor :10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri disebutkan matarumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat , sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri;
  9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 PERDA Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 secara jelas dan tegas menyebutkan Mata Rumah Parentah selain berdasarkan hukum adat dan adat istiadat juga berdasarkan sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri;
  10. Bahwa Penggugat adalah merupakan Perwakilan matarumah/keturunan dari matarumah parentah Dias Upu Koli Muri dari NEGERI EMA, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon;
  11. Bahwa Tergugat I dalam rapat Saniri Negeri Ema dalam kaitan dengan penetapan matarumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah menetapkan matarumah LEIMENA dari SOA

*Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



SAMA SIMA sebagai mata rumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri EMA, perbuatan mana telah bertentangan dengan Pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor : 10 Tahun 2017, sebab mata rumah parentah yang pernah melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Ema pada awalnya adalah dari mata rumah DIAS baru kemudian matarumah lainnya termasuk matarumah Leimena, sehingga terdapat 2 (dua) matarumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri yakni dari Matarumah DIAS UPU KOLI MURI dan matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA; dan kemudian secara teknis sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PERDA No.10 Tahun 2017;

12. Bahwa atas dasar penetapan matarumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema, tertanggal 12 Januari 2021, Tergugat I dan Tergugat II kemudian menetapkan dalam Peraturan Negeri (PERNEG) Ema Nomor : 01 Tahun 2021, tentang Penetapan Matarumah Parentah Negeri Ema yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema, dimana dalam PERNEG tersebut ditetapkan matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema adalah matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA;
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menetapkan hanya satu matarumah parentah dari matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA selaku Matarumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Ema sangat bertentangan dengan Pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor : 10 Tahun 2017, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa terkait dengan penetapan matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Ema, maka Tergugat III telah mengusulkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA menjadi matarumah parentah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon;
15. Bahwa terhadap penetapan matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA adalah mata rumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema, Penggugat maupun matarumah DIAS UPU KOLI MURI telah membuat keberatan baik kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Walikota Ambon dan DPRD Kota Ambon karena penetapan hanya 1 (satu) matarumah parentah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA tidak berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan

*Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri, dimana yang berhak sebagai matarumah parentah adalah matarumah DIAS UPU KOLI MURI dan matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa oleh karena penetapan matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA saja sebagai matarumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak procedural serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektifitas Penggugat maupun matarumah DIAS UPU KOLI MURI selaku juga matarumah parentah Negeri Ema, maka semua tindakan hukum harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
18. Bahwa kerugian yang di alami Penggugat dan matarumah DIAS UPU KOLI MURI akibat perbuatan Para Tergugat berupa hilangnya kesempatan untuk berkarya dan mengabdikan pada masyarakat dan lebih khusus lagi hilangnya hak matarumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Ema.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan/menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pengesahan pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema oleh Walikota Ambon sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMAIR**

*Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan Provisi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan berlaku pula apa yang termuat di dalam provisi juga didalam pokok perkara.
4. Menyatakan Matarumah Dias Upu Koli Muri adalah juga Matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Ema.
5. Menyatakan Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Matarumah Parentah Negeri Ema yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema yaitu matarumah Leimena dari Soa SamaSima adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah DIAS UPU KOLI MURI.
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Peraturan Negeri Ema No.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Matarumah parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema yaitu matarumah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA .
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Peraturan Negeri Ema yang baru dan menetapkan 2 (dua) matarumah parentah yaitu matarumah parentah DIAS UPU KOLI MURI dan matarumah parentah LEIMENA dari SOA SAMA SIMA yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Ema.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sebagai berikut:

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Firel E.Sahetapy, SH.MH., Seggy Haulussy, SH., Ayu Kartika Sari Djoko, SH.MH., Ketiganya Advokat dan Pengacara, Arie Satrio Sahetapy, SH., Deni Hunitetu, SH., keduanya Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb



F.Sahetapy SH.MH dan Rekan beralamat di Jln Dana Kopra No.1/29 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-Pdt/II/FES/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 122/2021 tanggal 17 Februari 2021;

- Tergugat I, II dan III hadir Kuasa Hukumnya Dr.Herman Hattu, SH.MH., Yanny Tuhurima, SH, Vembriano Lesnussa, SH.MH., ketiganya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Setia Budi No.33 Lantai 1 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 143/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Adha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat karena dalil Penggugat sangat bertentangan dengan hukum, kecuali dalil Penggugat yang dipandang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat tidak menjelaskan hak Penggugat secara rinci dan lengkap sebagai mata rumah parentah, serta tidak mempunyai landasan hukum yang akurat. Karena Penggugat tidak merupakan bagian dari mata rumah parentah sebagaimana diamanatkan oleh Perundang-undangan.
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan butir 9 gugatan Penggugat adalah merupakan pengetahuan umum serta merupakan amanat Perundang-undangan. Karena itu tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III.

*Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 10 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan perwakilan mata rumah /keturunan mata rumah parentah Dias Upu Koli Muri dari Negeri Ema adalah sangat tidak mendasar karena tidak sesuai dengan Hukum Adat Istiadat serta sejarah Pemerintahan Adat di Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Dalil gugatan Penggugat adalah bersalahan dan bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa.
- d. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.
- e. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, Jo Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, Jo Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri.
- f. Peraturan Negeri Ema Noor 01 tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema tertanggal 12 Januari 2021.
- g. Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Ema NOmor 01 Tahun 2020 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Mata Rumah Parentah Leimena di Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan tertanggal 21 Januari 2021.

Hasil musyawarah Soa Leimena bersama Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penjaringan Aspirasi Mata Rumah Parentah di Negeri Ema tertanggal 13 Januari 2020 yang dipimpin serta ditandatangani oleh Tergugat I Moses Maitimu selaku Ketua Saniri Negeri Ema dan Yohanis Leimena sebagai kepala Soa Leimena, serta diketahui oleh Tergugat II selaku kepala Pemerintahan Negeri Ema bahkan disetujui dan ditandatangani oleh peserta musyawarah yang terdiri dari anggota Saniri Negeri Ema dan anak-anak Soa Leimena.





Berdasarkan bukti-bukti yuridis dan otentik diatas maka secara hukum baik sistim mekanisme dan prosedur penetapan dan pengangkatan mata Rumah Parentah Leimena adalah sah secara hukum.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 11, dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan hukum Tergugat I adalah sangat beralasan dan patut dibenarkan secara hukum yang menetapkan Mata Rumah parentah Leimena sebagai satu-atunya Mata Rumah Parentah di Negeri Ema. Karena di negeri Ema sesungguhnya hanya terdapat 1 (satu) Mata Rumah parentah baik secara hukum adat maupun sejarah Pemerintahan Adat di Negeri Ema. Hal mana dalam kaitan dengan urgensi pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri tidaklah bisa ditafsir secara ganda karena karakteristik serta fakta Pemerintahan Adat di Negeri Ema hanyalah 1 (satu) Mata Rumah parentah saja yaitu Mata Rumah Leimena Soa Sama Sima, sehingga tindakan hukum Tergugat I adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 12 dan butir 13 dan butir 14 dapat kami menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagai konsekuensi dari perbuatan hukum yang sah oleh Tergugat I, maka oleh Tergugat I dan Tergugat II menetapkan Mata Rumah Parentah yaitu Mata Rumah Leimena yang berasal dari Soa Sama Sima adalah perbuatan hukum yang sah dan berharga secara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri. Dengan demikian maka usulan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sah secara prosedur dan sah menurut hukum.

7. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 15 gugatan Penggugat bahwa Penggugat maupun Mata Rumah pernah mengajukan Keberatan kepada TergugatI, maupun kepada Walikota Ambon dan DPRD adalah tidak benar dan tidak pernah ada. Dalil dimaksud hanya upaya untuk mengalihkan fakta hukum semata, karena fakta hukumnya adalah Penggugat mengajukan surat perihal Mohon Kesianan Memberikan keputusan Saniri Negeri Ema



tanggal 17 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 13 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada walikota Ambon, Komisi I DPRD Kota Ambon serta Camat Leitimur Selatan. Jadi bukan Surat Keberatan dari Penggugat. Sehingga dalil Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 16 dan 17 gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagai konsekuensi dari Penggugat tidak berhak dan tidak layak sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Ema, maka Penetapan Mata Rumah Parentah Leimena dari Soa Sama Sima di Negeri Ema adalah sah menurut hukum, maka Penetapan dimaksud adalah berkekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat dipandang sebagai pihak yang dirugikan.

9. Bahwa bahkan setelah dilakukan konsultasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dengan walikota Ambon, sehingga oleh Walikota Ambon telah melantik Jease Tresia Leimena, S.Pd. M.Pd sebagai Raja negeri Ema sekaligus sebagai kepala Pemerintahan Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yang sah pada tanggal 26 Maret 2021.

**DALAM PROVISI:**

Bahwa tuntutan Provisi oleh Penggugat patut ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena oleh Wali Kota Ambon telah melantik Saudari Jease Tresia Leimena, S.Pd.M.Pd sebagai Raja Negeri Ema sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yang sah pada tanggal 26 Maret 2021.

**DALAM POKOK PERKARA:**

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap gugatan Penggugat sebagaimana diampaikan diatas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
2. Menolak gugatan Tergugat seluruhnya.
3. Menolak permohonan Provisi.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

*Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II dan III, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 06 April 2021 yang selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat I, II dan III telah mengajukan Duplik tanggal 13 April 2021 yang selengkapanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 38 (tiga puluh delapan) bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Silsilah Keluarga Dias, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Moyang Anthonie Dias, tanggal 15 Nopember 1964, ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Ema J Dias, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Foto copy Daftar nama-nama Mata Rumah raja (Mata Rumah Parentah) tertanggal 25 Agustus 2009 yang ditandatangani Pj Kepala Desa W.Dias, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Putusan Dewan Pemerintah daerah Sementara Maluku Tengah tanggal 24 Nopember 1954 No.168/dpd/d, sudah diakui selaku Pemerintah Negeri dengan gelar “ Orang Kaya “ dari Negeri Ema kepada Saudara Joasaf Dias (selaku tanda pangkat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon No: 374/UP/D tanggal 1 Desember 1983 tentang Pengesahan berita acara pemilihan Kepala Desa Ema Kecamatan Sirimau tanggal 14 Nopember 1983 dan mengangkat serta melantik Sdr W Dias sebagai pemerintah Negeri/Kepala Desa Ema Kecamatan Sirimau Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon serta mengakhiri penunjukan Sdr Ch.Palapessy sebagai Pejabat Kepala Desa Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon No.239/UP/D tanggal 21 April 1992 tentang Penunjukan W.Dias

*Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



- sebagai Penjabat kepala Desa Ema Kecamatan Sirimau Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon tanggal 26 Oktober 1993 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Ema Kecamatan Sirimau yaitu W.Dias sebagai Calon terpilih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
  8. Foto copy Keputusan Walikota Ambon Nomor 2062 Tahun 2007 tanggal 24 Nopember 2007 tentang Pengangkatan WElhelmus Dias sebagai Penjabat Kepala Desa Ema Kecamatan Leitimur Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
  9. Foto copy Salinan Putusan Nomor 14/G/2012/PTUN.ABN tanggal 14 Agustus 2012 antara Matheus Dias melawan Walikota Ambon dan Cornelis Huwae, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
  10. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 163/B.TUN/2012/PTY.TUN MKS tanggal 18 April 2013 antara Walikota Ambon dan Cornelis Huwae melawan Matheus Dias, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
  11. Foto copy Salinan Putusan Nomor 387 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2014 antara Walikota Ambon melawan Matheus Dias dan Cornelis Huwae, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
  12. Foto copy Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
  13. Foto copy Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
  14. Foto copy Surat Keputusan Penetapan Matheos Dias sebagai Kepala Mata Rumah Dias Upu Koli Muri tanggal 16 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

*Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Tulisan tentang Sejarah Desa Ema, Jakarta tanggal 2 April 1974, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Tanda Terima Berkas Keluarga Dias tanggal 19 Agustus 2020 dari Matheos Dias kepada Kepala Soa Palapessy (Pelilani), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16.a;
17. Dokumen elektronik berupa Compact Disk berisi Rekaman hasil presentasi Mata Rumah Dias dan Mata Rumah Leimena, selanjutnya diberi tanda bukti P-16.b;
18. Foto copy Surat Undangan dari Saniri Negeri Ema tanggal 31 Agustus 2020 kepada Mata Rumah Keluarga Dias untuk Konsultasi Publik Menuju Mata Rumah Parentah di Negeri Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
19. Foto copy Surat Undangan dari Saniri Negeri Ema tanggal 14 Oktober 2020 kepada Mata Rumah Keluarga Dias untuk Tindak Lanjut Konsultasi Publik Menuju Mata Rumah Parentah di Negeri Ema atau Musyawarah Adat Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
20. Foto copy Surat Keberatan Tentang Keputusan Saniri Negeri Ema mengenai Mata Rumah Parentah tanggal 24 Oktober 2020 dari Wakil Mata Rumah Parentah Dias kepada DPRD Kota Ambon di Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
21. Foto copy Surat Mohon Kesiediaan Memberikan Keputusan Saniri Negeri Ema tanggal 17 Oktober 2020 dari Wakil Keluarga Dias yaitu Matheos Dias kepada Ketua Saniri Negeri Ema di Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
22. Foto copy Surat Mohon Pendampingan Dalam Proses Mediasi tanggal 15 November 2020 dari Wakil Mata Rumah Parentah Dias kepada Ketua DPRD Kota Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
23. Foto copy Berita Acara Nomor 08/SNR-NEG EMA/BA/2020 tanggal 17 Oktober 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb





- Kecamatan Leitimur Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meteri cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22.a;
24. Dokumen elektronik berupa Compact Disk berisi Rekaman Tidak adanya Musyawarah Adat, selanjutnya diberi tanda bukti P-22.b;
25. Foto copy Penulisan tentang Orang-Orang Ema Dalam Abad ke-XVIII dilihat dari Dokumen-Dokumen VOC, Jakarta 2 April 1974, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
26. Foto copy Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2021 tentang Mat Rumah Parentah Negeri Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
27. Foto copy Surat Permohonan Menunda Proses Pengesahan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon tanggal 22 Februari 2021 dari Kuasa Hukum Matheos Dias (Kepala Matarumah Dias Upu Koli Muri kepada Walikota Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25.a;
28. Foto copy Tanda Terima surat dari Kuasa Matheos Dias kepada Nunky L tanggal 21 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25.b;
29. Foto copy dari Gambar Prasasti Geredja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
30. Foto copy Daftar Hasil Lelang Dusun tanggal 20 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
31. Foto copy sepatah Kata dan Bilangan Dusun Dati dan Dusun-dusun Pusaka di dalam Negeri Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
32. Foto copy Kutipan Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Maluku Tengah tanggal 13 Februari 1979 Nomor 10 Tahun 1979 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr J.Dias dari Jabatannya sebagai Pemerintah Negeri Ema Wilayah Kecamatan P.Ambon dan penunjukan kepala Soa Tertua sebagai Wakil pemerintah Negeri Ema sampai ada Pemilihan Pemerintah Negeri yang baru, bukti surat tersebut telah diberi

*Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

33. Foto copy dokumentasi tanggal 14 Januari 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-30.a;

34. Foto copy dokumentasi tanggal 19 November 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-30.b;

35. Foto copy Buku Sejarah Negeri dan Desa di Kota Ambon, diterbitkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, pemuda dan Olahraga Kota Ambon tahun 2009 dengan Ketua Tim Penulis Prof.Drs.J.A.Pattikayhatu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

36. Foto copy Journal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan, Sistim Pemerintahan Negeri di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (1824-2008), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

37. Foto copy Surat Pernyataan Sikap Raja-Raja dalam wilayah Kota Ambon terhadap Status Negeri Adat di Kota Ambon Propinsi Maluku Menurut Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tanggal 22 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

38. Foto copy Piagam Penghargaan Gubernur Maluku kepada Raja Emus Dias Ema tanggal 15 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dirk Benjamin Huwae:

- Bahwa Saksi lahir di Negeri Ema pada tahun 1956;
- Bahwa pada tahun 1956 yang memerintah Negeri Ema adalah Yoasaf Dias;
- Bahwa setelah Yoasaf Dias memerintah ada Christian Palapessy kemudian Welhelmus Dias menjabat sebagai Kepala Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan berakhir masa jabatan Yoasaf Dias;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Welhelmus Dias diangkat, ia diangkat secara adat di Teon Besar Soalisa;
- Bahwa yang melantik Welhelmus Dias saat itu adalah Maitimu;
- Bahwa setelah Welhelmus Dias kemudian Hendrik Leimena yang memerintah dan setelah itu Welhelmus Dias kembali memerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hendrik Leimena dilantik secara adat atau tidak;
- Bahwa setelah Welhelmus Dias memerintah kemudian ada Corneles Huwae karena mendapatkan rekomendasi dari Leimena dan saat itu Dias mundur dari pencalonan;
- Bahwa Corneles Huwae masa jabatannya hanya 2 (dua) tahun karena kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintah setelah Corneles Huwae;
- Bahwa untuk Kepala Pemerintah Negeri Ema saat ini Saksi tidak terlalu kenal;
- Bahwa setahu Saksi, Kepala Pemerintahan Ema saat ini hanya dilantik di Soa saja;
- Bahwa setahu Saksi, kalau dilantik di Teon Besar akan diberikan tombak Negeri dan tempat sirih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Christofel Dias itu orang kaya dan bukan Raja atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu Welhelmus Dias sebagai Raja;
- Bahwa Saksi tahu kalau Welhelmus Dias sebagai Raja karena dilantik secara adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya dokumen yang menyatakan Welhelmus Dias adalah kepala Desa;
- Bahwa Raja saat ini dilantik di Soanya;
- Bahwa Welhelmus Dias dilantik di Soalisa;
- Bahwa posisi Teon besar berada di tengah-tengah;
- Bahwa saat Raja saat ini di lantik di Rumah Negeri, Saksi tidak ada;
- Bahwa pada saat Soa Sapariti rapat untuk tentukan mata rumah parentah Saksi hadir;
- Bahwa saat itu yang dibicarakan ialah tentang mata rumah parentah dan saat itu Keluarga Dias tidak ada membawa dokumen saat rapat soa;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat ialah terkait pelantikan Raja dan yang dipermasalahkan oleh Penggugat ialah karena mata rumah Leimena yang diputus sebagai mata rumah parentah atau Raja;
- Bahwa yang memutuskan bahwa mata rumah parentah adalah Leimena ialah Saniri Negeri;
- Bahwa yang menjadi Ketua Saniri Negeri ialah Moses Maitimu;
- Bahwa Kepala Soa dari mata rumah Saksi ialah Robert tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat penentuan mata rumah parentah, mata rumah Saksi dilibatkan namun Saksi sendiri tidak terlibat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penentuan mata rumah parentah;
- Bahwa di Negeri Ema ada 6 (enam) Soa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak semua orang dapat menjadi Raja karena harus berdasarkan keturunan;
- Bahwa setahu Saksi harus turunan Dias yang menjadi Raja;
- Bahwa setahu Saksi Leimena pernah memerintah tapi baru kali ini saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Leimena siapa yang pernah menjadi Raja;
- Bahwa di Negeri Ema, Saksi pernah mengikuti pemilihan Raja 2 (dua) kali dan yang menjadi calon saat itu Maitimu dan Dias;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah mengikuti pemilihan Raja dengan calonnya Corneles Huwae dan Dias;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Huwae masuk dalam keturunan Raja atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu nama mereka dengan gelar Raja bukan Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi tidak pernah hadir pada saat penentuan mata rumah parentah;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020, Leimena ditetapkan sebagai mata rumah parentah;
- Bahwa setahu Saksi Welhelmus Dias dari keturunan Yoasaf Dias;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak Pemerintah Kota pernah melakukan mediasi terkait mata rumah parentah tetapi saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja atribut adat di Negeri Ema;
- Bahwa untuk membedakan Raja dan Penjabat ialah Raja di lantik ;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilantik itu Welhelmus Dias dan yang melantik adalah Maitimu;
- Bahwa Welhelmus Dias diganti oleh Hendrik Leimena karena sudah habis masa jabatannya;
- Bahwa setahu Saksi, seseorang diusulkan sebagai Raja karena diusulkan namun diusulkan berdasarkan syarat apa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk Raja saat ini Leimena dan dilantik di Teon Sama Sima;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1993/1994 Welhelmus Dias dilantik di Teon Besar sedangkan Cornelis Huwae tidak dilantik di Teon Besar juga untuk Leimena yang sekarang tidak dilantik di Teon besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti istilah Orang Kaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Christofel Leimena, Salmon Leimena dan Cornelius Sahulata dan ketiganya pernah masuk penjara / dihukum karena memberikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Yosephus Krisande Maitimu:

- Bahwa Saksi bermarga Maitimu dari Teon Soalisa;
- Bahwa tugas Teon Soalisa terkait dengan pelantikan Raja dan acara-acara adat di Negeri Ema;
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait tugas-tugas Teon Soalisa Saksi dapat dari orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 1993 Welhelmus Dias dilantik secara adat sedangkan Corneles Huwae tidak dilantik secara adat;
- Bahwa untuk Leimena yang dilantik sekarang dilantik di Soa Sama Sima;
- Bahwa jika dilantik di Teon Besar akan diberikan Tombak Negeri dan Tempat Sirih;
- Bahwa saat Raja Leimena yang sekarang dilantik tidak diberikan tombak Negeri dan Tempat Sirih;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1982 dan Saksi mengetahui hal-hal seperti yang saksi terangkan dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menyaksikan pelantikan Welhelmus Dias yang kedua kali dimana ia dilantik di Teonnya dulu baru ke tiang Negeri;
- Bahwa ketika Huwae dilantik Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi setiap minggu pergi ke Negeri Ema;

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Christofel Leimena, Salmon Leimena dan Cornelius Leimena namun Saksi tidak tahu kalau ketiganya pernah masuk penjara karena memberikan keterangan palsu;
- Bahwa Saksi pernah dengar istilah orang kaya tetapi tidak tahu apakah orang kaya itu adalah Raja;
- Bahwa Saksi sendiri dari Teon Soalisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebutan nama lain untuk Teon Soalisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran Soa Sama Sima;
- Bahwa setahu Saksi, perangkat yang dipakai untuk pelantikan Raja antara lain Tombak Negeri, Tempat Sirih dan Toto Buang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditetapkan sebagai Raja Tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, yang memimpin Negeri Ema saat ini ialah Leimena;
- Bahwa setahu Saksi yang dilantik di Soa Soalisa ialah Welhelmus Dias dan saat ini Welhelmus Dias sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggantikan Welhelmus Dias;
- Bahwa setahu Saksi, Leimena tidak sah menjadi Raja karena tidak dilantik di Teon Negeri, ia hanya di lantik di Teon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi harusnya di lantik di Teon sendiri baru kemudian di Teon Negeri dan jangka waktunya dalam hari yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Leimena tidak dilantik di Teon Negeri;
- Bahwa sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang yang dilantik di Teon Negeri adalah Welhelmus Dias;
- Bahwa Leimena dilantik di Teon Sama Sima;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa mata rumah parentah di Negeri Ema;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Corneles Huwae tidak dilantik di Teon Besar;
- Bahwa untuk dilantik di Teon Soalisa atas perintah dari Saniri Negeri;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam musyawarah Saniri Negeri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat musyawarah dalam rangka penjangkaran aspirasi mata rumah parentah di Negeri Ema;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Nirahua Salmon E.M.

- Bahwa berbicara mengenai mata rumah akan berbeda dengan marga, misalkan Ahli marga Nirahua, mata rumah Ahli bukan Nirahua tetapi Lesial;
- Bahwa jika dalam sejarah pembentukan Negeri kita tahu posisi kita masing-masing di Negeri;
- Bahwa berdasarkan pengertian mata rumah parentah yang diambil dari Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 pasal 1 angka 4 tentang Negeri dan Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 pasal 1 angka 15 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri, disitu diuraikan terkait dengan mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan lebih lanjut di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa mata rumah parentah di wilayah Kota Ambon di Negeri-Negeri bisa lebih dari dua dan karena itu kalau kita membaca Pasal 54 Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 maka Penetapan mata rumah parentah wajib dan segera dilakukan, itu berarti harus mengikuti apa yang dirumuskan dalam Perda Kota Ambon ;
- Bahwa Penetapan Peraturan Negeri merupakan pendelegasian secara normative dari Perda sehingga Peraturan Negeri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Negeri Ema Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mata Rumah parentah di Negeri Ema tidak bisa bertentangan atau menyimpang dari Perda Kota Ambon khususnya mengenai mata rumah parentah;
- Bahwa dalam Penetapan Peraturan Negeri yang merupakan pendelegasian secara normative dari Perda dalam Penetapan mata Rumah Parentah di Negeri-Negeri dalam Wilayah Kota Ambon, karena Perda itu hukum positif maka didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Desa-Desa Adatpun harus ditetapkan dengan Perda sehingga jika Perda Kota Ambon itu telah keluar dan Pasal 54 Perda Nomor 10 Tahun 2017 maka disitu disebutkan Negeri-negeri wajib bukan dapat, bahkan didalam

*Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



rumusan Perda itu tidak menggunakan norma alternatif tetapi menggunakan norma kumulatif;

- Bahwa sebagai Ahli hukum Ilmu Administrasi, Ahli melihat bahwa tidak bisa mengatakan lain karena sebelum Perda itu selesai sudah ada kajian-kajian yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Kota Ambon;
- Bahwa di Negeri Ema berdasarkan Peraturan Negerinya ketika Ahlimem baca, Ahli melihat disebutkan nama marga tidak ada nama mata rumahnya;
- Bahwa jika menetapkan Leimena sebagai satu-satunya mata rumah parentah jika dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan sebelum leimena sudah ada, itu yang harus disampaikan oleh orang-orang Ema, misalnya dalam sejarah maupun tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan sebelum Leimena ada mata rumah lain maka itulah yang dimaksudkan didalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 maupun Perda Nomor 10 Tahun 2017;
- Bahwa tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sudah menjadikan Desa secara generalis;
- Bahwa jika Penetapan Mata Rumah Parentah tidak memperhatikan Perda maka akan terjadi hak mata rumah tertentu dilanggar oleh Saniri Negeri sehingga terjadi pelanggaran hak subjektif dan perbuatan melawan hukum oleh Saniri Negeri dan pemerintah Negeri;
- Bahwa Ahli berpendapat jika kecacatan itu terjadi maka Pasal 1365 KUHPerdato menyebutkan “ tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian dimana ada 4 (empat) hal yang mendasari Pasal 1365 KUHPerdato yaitu: 1.Harus ada perbuatan melawan hukum, 2. Harus ada kesalahan, 3. Harus ada hubungan kausal dengan perbuatan yang dilakukan dan 4. Harus ada kerugian;
- Bahwa jik ada kecacatan dalam keputusan tersebut maka dapat batal, dibatalkan atau batal demi hukum, dimana hal tersebut harus diputuskan dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;
- Bahwa didalam Pasal 48 ayat (2) Perda Kota Ambon nomor 10 Tahun 2017 sebelum Walikota lantik maka harus dikukuhkan keluar dari Mata Rumah dikawal ke Baeleo dan diterima oleh Tuan Negeri serta dikukuhkan oleh Tuan Negeri dan itu wajib, kalau tidak dilakukan berarti yang bersangkutan bukan Kepala Pemerintahan Negeri;

*Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebut Desa atau nama lain, untuk Desa Adat ketentuannya khusus. Desa-Desa bukan Adat tidak akan menerapkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 dan Perda Nomor 10 Tahun 2017 maka untuk menjadi mata rumah parentah adalah dengan Adat;
- Bahwa di Maluku Tenggara dikenal istilah orang kaya sedangkan di Maluku Tengah dan Ambon tidak kenal istilah orang kaya yang dikeanl adalah istilah Upulatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I, II dan III telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Mata Rumah Parentah Leimena Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, bukti sirat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-1;
2. Foto copy Berita Acara Nomor 08/BA/SN-Ema/2020 tanggal 17 Oktober 2020 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-2;
3. Foto copy Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-3;
4. Foto copy Susunan Keturunan Mata Rumah Leimena Perintah yang dibuat oleh Markus Leimena, mengesahkan Camat Leitimur Selatan Richard Luhukay,AP dan mengetahui Kepala Soa Leimena Thomas Hendrik Leimena dan Pemerintah Negeri Ema Cornelis Huwae, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-4;
5. Foto copy Berita Acara Musyawarah Soa Leimena bersama Saniri Negeri Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penjaringan Aspirasi Mata Rumah Parentah di Negeri Ema, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-5;

6. Foto copy Berita Acara Musyawarah Soa Palapessy bersama Saniri Negeri Nomor 01/S-N/I/NE/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penjaringan Aspirasi Mata Rumah parentah di Negeri Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-6;
7. Foto copy Berita Acara Musyawarah Soa Soalisa bersama Saniri Negeri Nomor 01/S-N/III/NE/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Penjaringan Aspirasi Mata Rumah Parentah di Negeri Ema, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.III-7;
8. Foto copy nama-Nama Mata Rumah Raja (Mata Rumah Perintah) tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Ema W.Dias, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-8;
9. Foto copy Surat Putusan Dewan Pemerintah daerah Sementara Maluku Tengah tanggal 24 Nopember 1954 No.168/dpd/d, sudah diakui selaku Pemerintah Negeri dengan gelar “ Orang Kaya “ dari Negeri Ema kepada Saudara Joasaf Dias (selaku tanda pangkat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya namun conform dengan bukti surat P-4 yang dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-9;
10. Foto copy Surat Undangan Nomor 02/SNR/NE tanggal 31 Agustus 2020 dari saniri Negeri Ema kepada Mata Rumah Keluarga Leimena untuk Konsultasi Publik menuju Mata Rumah Parentah di Negeri Ema tanggal 2 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-10;
11. Foto copy Surat Undangan Nomor 03/SNR/NE tanggal 14 Oktober 2020 dari saniri Negeri Ema kepada Mata rumah Keluarga leimena untuk menindaklanjuti kegiatan Konsultasi Publik Menuju Mata Rumah Parentah di Negeri Ema dan Musyawarah Adat Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema tanggal 17 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-11;
12. Foto copy Surat Undangan Nomor 005/188/SETKOT tanggal 18 Desember 2020 dari Sekretaris Kota Ambon kepada Mata Rumah

*Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leimena Negeri Ema menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Komisi I DPRD Kota Ambon untuk memfasilitasi pertemuan dalam rangka membicarakan proses pentahapan penetapan Peraturan Negeri tentang Mata Rumah parentah tanggal 21 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-12;

13. Foto copy Salinan Putusan Nomor: 30/Pid.B/2017/PN.Amb tanggal 25 April 2017 atas nama Terdakwa Christofel Leimena alias Chris, Salmon Leimena alias Mon dan Cornelius Sahulata alias Coni, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-13;

14. Foto copy Salinan Putusan Nomor 14/G/2012/PTUN.ABN tanggal 14 Agustus 2012 antara Matheus Dias melawan Walikota Ambon dan Cornelis Huwae, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya namun Conform dengan bukti surat P-9 yang sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-14.a;

15. Foto copy Salinan Putusan Nomor: 163/B.TUN/2012/PTY.TUN MKS tanggal 18 April 2013 antara Walikota Ambon dan Cornelis Huwae melawan Matheus Dias, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya namun conform dengan bukti surat P-10 yang diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-14.b;

16. Foto copy Salinan Putusan Nomor 387 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2014 antara Walikota Ambon melawan Matheus Dias dan Cornelis Huwae, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya namun conform dengan bukti surat P-11 yang diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-14.c;

17. Foto copy Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-15;

18. Foto copy Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-16;

19. Foto copy Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-17;

*Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



20. Hasil Print Out Foto Acara Adat di Teung Samasima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-18;
21. Hasil Print Out foto Acara Adat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-19;
22. Hasil Print Out foto Acara Adat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-20;
23. Hasil Print Out foto Foto Prasasti Geredja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-21;
24. Hasil Print Out foto Rumah Negeri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-22;
25. Foto copy Bilangan Dati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-23;
26. Foto copy Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Negeri-Negeri di Pulau Ambon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-24;
27. Foto copy Berita Acara Nomor 14/SNR-NEG EMA/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Mediasi antara Mata Rumah Leimena dan Dias, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-25;
28. Foto copy Berita Acara Nomor: 04/SNR-NEG EMA/BA/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Konsultasi Publik Menuju Penetapan Mata Rumah Parentah negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-26;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan 1 (satu) Ahli dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DR.Jenny K.Matuankotta, S.H.M.Hum:
  - Bahwa Ahli adalah sebagai Dosen Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian untuk S1 tentang Hukum Waris, S2 tentang Pemerintahan Adat dan S3 tentang Tanah Adat;
- Bahwa Tesis Ahli terkait Pemerintahan Adat di Pulau Ambon, Lease dan Pulau Seram;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan terkait pengembalian status Negeri Adat (Amandemen UUD 1945);
- Bahwa masyarakat hukum adat diakui dengan macam penyebutan dan tidak memberikan arti, dalam perkembangan Pemerintahan Adat, Undang-Undang tentang Desa menegaskan Pemerintahan Adat yang kemarin hilang dibandingkan dengan status Desa, nomenklatur Negeri menjadi Desa sehingga penyebutan Raja itu disebut Kepala Desa walaupun kepala Desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 namun tetap disebut Raja;
- Bahwa didalam amandemen UUD 1945, negara mengakui masyarakat hukum adat sesuai aturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan awal terbentuknya Perda tentang kembalinya masyarakat hukum adat kemudian turunklah peraturan-peraturan Daerah lainnya;
- Bahwa terkait dengan bunyi pasal 1 butir 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Ahli berpendapat, Soa itu terdiri dari masing-masing mata rumah, sejarah migrasi mereka maka terbentuklah Negeri dan harus ditelusuri sisi adatnya sehingga menentukan mata rumah yang sebenarnya;
- Bahwa Perda Kota Ambon terkait dengan pengangkatan dan pemilihan itu yang diutamakan adalah yang berasal dari mata rumah parentah;
- Bahwa dalam sejarah perkembangannya mata rumah itu semakin banyak, mata rumah yang menjadi basis hubungan-hubungan kekerabatan dalam Pemerintahan Adat dan terhimpun menjadi Soa, ada Upulatnya yang merupakan cikal bakal Pimpinan suatu Negeri, ada bangsa, ada Raja dan ada Kewang;
- Bahwa contoh yang paling nyata di Negeri Soya karena pada saat pengangkatan Raja disebut Raja sedangkan yang lain disebut orang kaya;
- Bahwa berdasarkan sejarah Pemerintahan VOC orang kaya yang diangkat itu tidak berasal dari mata rumah parentah, apabila tidak bisa membantu VOC maka VOC tidak akan mengangkatnya;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 yang diutamakan mata rumah parentah;
- Bahwa Pimpinan tradisional utamanya dalam perkembangan adalah Upulatu yang disebut Raja , Orang kaya di Maluku tetap disebut Orang Kaya, kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan umum bukan Pemerintahan Adat;
- Bahwa berdasarkan Staatblaad Tahun 1824 No.19a yang isinya berupa suatu peraturan dasar bagi semua pejabat pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat Negeri disebutkan yang paling tinggi itu Raja kemudian Pati setelah itu Orang Kaya;
- Bahwa orang kaya itu tergantung hubungannya dengan Pemerintah Kolonial Belanda, perbedaannya ada tetapi sama-sama melaksanakan Pemerintahan Adat;
- Bahwa dalam penentuan mata rumah parentah yang harus dibuktikan antara lain bagaimana kedudukan di Negeri, pembuktian bisa dengan tanda, lambang persekutuan mata rumah tersebut, tongkat berkepala emas untuk Raja, teonnya dan penting juga tentang migrasi mereka ke tempat sekarang;
- Bahwa untuk orang kaya itu disertai dengan tongkat berkepala perak;
- Bahwa berdasarkan penelitian yang pernah Saksi lakukan, ada Negeri yang memiliki mata rumah parentah lebih dari 1 (satu) contohnya di Rumah Tiga namun pada umumnya hanya 1 (satu);
- Bahwa terkait dengan definisi mata rumah parentah didalam Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 pasal 1 butir 24 dan Perda Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 pasal 1 butir 15 bersifat kumulatif;
- Bahwa Perda itu diterapkan pada lembaga yang dibawahnya, jika apa yang ditentukan dalam Perda tidak ditemukan asal usul suatu mata rumah parentah maka harus di cari untuk memperoleh kepastian;
- Bahwa jika mata rumah parentah lebih dari 1 (satu) maka harus dibuktikan;
- Bahwa terkait dengan pengukuhan maka ada lembaga tersendiri yang disebut lembaga adat mempunyai fungsi terkait dengan masalah-masalah adat;
- Bahwa setiap Negeri mempunyai orang-orang tertentu yang menguasai masalah-masalah adat karena ada masyarakat yang kelihatan secara kasat mata dan ada masyarakat juga yang tidak kelihatan secara kasat mata;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika benar seseorang berasal dari mata rumah parentah maka ia harus keluar dari induknya atau mata rumahnya dan dibawa atau diarahkan ke Teon Negeri;
- Bahwa didalam 1 (satu) mata rumah terdiri dari beberapa kepala Keluarga sehingga marga dalam mata rumah ada berbeda;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian di Ambon tentang Pemerintahan Adat di Pulau Ambon dan Pulau Lease serta Pulau Seram pada tahun 2000;
- Bahwa karakteristik Pemerintahan Adat di Ambon hampir semua sama, bersifat kolektif, Kepala pemerintahannya dalam menjalankan tugas tidak bisa semena-mena sehingga disetiap Negeri ada Kepala Soa sebagai Pembantu Raja, ada Kewang, ada Marinyo;
- Bahwa ada Lembaga Legislatif dan eksekutif yang semuanya dipegang oleh Raja, ada juga lembaga adat lainnya seperti Tuan Tanah yang berkaitan dengan Para leluhur;
- Bahwa sahnya seorang Raja yaitu jika ia berasal dari mata rumah parentah dan kalau tidak berasal dari mata rumah parentah namun akhirnya diangkat dan dilantik bisa terjadi karena kesalahan;
- Bahwa seorang Raja harus dilakukan pengukuhan di Teonnya sendiri setelah itu dikukuhkan di Teon Besar atau Teon Negeri dan yang mengukuhkan adalah Kepala Adat;
- Bahwa dari hasil penelitian Ahli di Pulau Ambon ada berbagai dokumen yang disertakan untuk membuktikan siapa tuan tanah dan siapa mata rumah parentah antara lain tanah datinya, silsilahnya, batu teonnya saat mereka bermigrasi;
- Bahwa untuk contoh Negeri Rumah Tiga yang memiliki lebih dari 1 (satu) mata rumah parentah yaitu 2 (dua) mata rumah parentah masing-masing mempunyai bukti ada batu dan berdasarkan sejarah pernah memerintah di bagian pantai dan pernah memerintah dibagian gunung;
- Bahwa sejarah itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh Pemerintahan Kolonial Belanda namun terbukti berdasarkan asalnya diketahui mereka berasal dari mata rumah parentah ;
- Bahwa menurut Ahli, perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2017 telah mengakomodir seluruh adat istiadat;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli, Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi Soleman Brendhard Palapessy:

- Bahwa Saksi adalah kepala Soa Palapessy;
- Bahwa setahu Saksi, di Ema pernah dilakukan penjarangan aspirasi dari soa-soa yang ada terkait penentuan mata rumah parentah;
- Bahwa sebagai Kepala Soa, Saksi berkomunikasi dengan anak-anak Soa;
- Bahwa anak-anak Soa yang berkumpul sekitar 20 sampai 36 orang;
- Bahwa selaku Kepala Soa, Saksi memberikan pandangan kepada anak-anak Soa terkait penjarangan aspirasi, Saksi katakan bahwa Pemerintahan di Negeri Ema dari masa ke masa Bapak/Ibu tahu siapa mata rumah parentah dan saat itu ada yang memilih Leimena dan ada juga yang memilih Dias;
- Bahwa Soa Palapessy terdiri dari marga Palapessy, Sariwating, maitimu dan Latumahina karena Latumahina kawin dengan perempuan Palapessy;
- Bahwa saat pertemuan anak Soa Palapessy ada sedikit perdebatan, dimana dari 36 peserta hanya 8 yang mengakui tentang Dias sebagai mata rumah parentah dan sebagian besar mengakui Leimena sebagai mata rumah parentah;
- Bahwa dari Soa Palapessy yang menyebut Leimena karena ada bukti prasasti pada Gereja Sion Ema sedangkan yang mengakui Dias mengalami sendiri pada saat Pemerintahan Dias;
- Bahwa dari masa ke masa Pemerintahan Negeri Ema tidak pernah bilang siapa mata rumah parentah;
- Bahwa dari hasil penjarangan suara pada Soa Saksi, maka hasil yang keluar adalah 2 (dua) mata rumah Leimena dan Dias;
- Bahwa pada akhirnya yang ditetapkan oleh Saniri Negeri sebagai Mata Rumah Parentah ialah Leimena;
- Bahwa dari pihak Soa Palapessy tidak ada yang mengajukan keberatan untuk hal itu;
- Bahwa Saksi belajar dari tutur cerita orang tua bahwa Pemerintahan di Negeri Ema sampai saat ini Saniri Negeri yang menentukan mata rumah parentah sebenarnya tidak pernah, yang Saksi belajar dan tahu menurut prasasti bahwa Gereja dibangun oleh Raja Leimena dan

*Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



direnovasi oleh Kepala Pemerintahan Dias, kepemimpinan di Negeri Ema saat itu kosong dan Saniri Negeri mencarinya;

- Bahwa berbicara tentang mata rumah parentah tidak ada yang namanya demokrasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada istilah orang kaya dan istilah Raja atau kepala Desa di Negeri Ema;
- Bahwa setahu Saksi, orang kaya itu hanya gelar saja yang diberikan oleh Orang Belanda;
- Bahwa kepemimpinan di Negeri Ema adalah Raja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Christofel Leimena, Salmon Leimena dan Cornelius Leimena dan ketiganya pernah memberikan keterangan di Pengadilan TUN dan ketiganya juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Negeri Ema sejak tahun 2021;
- Bahwa penentuan Mata rumah parentah berpatokan pada aspirasi dari anak-anak Soa dan bukan hak Saksi untuk tentukan, Saksi hanya membawa aspirasi tersebut ke Saniri Negeri;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada musyawarah adat untuk penetapan mata rumah parentah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Musyawarah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Saniri Negeri maka mata rumah parentah hanya 1 (satu) saja yaitu Leimena;
- Bahwa Leimena sebelum dilantik dikukuhkan di Teon Leimena dan Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah harus dikukuhkan di Teon Negeri ataukah tidak;
- Bahwa yang menjadi Raja sekarang ialah Leimena Yansi Theresia;
- Bahwa Leimena Yansi Theresia adalah anak dari Markus Leimena dan Markus Leimena adalah anak dari Victor Leimena;
- Bahwa dari hasil penjangkaran aspirasi di Soa Saksi hasilnya adalah 2 (dua) mata rumah parentah karena baik Dias maupun Leimena pernah memerintah dan hal itu didukung oleh cerita saja;
- Bahwa di Soa Saksi yang paling tua umurnya 80 tahun sekitar 3 (tiga) orang;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Raja itu dikukuhkan di Teonnya saja karena di Ema tidak ada Teon Negeri;
- Bahwa Raja saat ini Keluarganya pernah menjadi Raja yaitu Markus Leimena;
- Bahwa setelah Markus Leimena menjadi Raja juga ada Karel Leimena yang menjadi Raja;
- Bahwa tentang Kepemimpinan Dias adalah gelar orang kaya dan tahun 1984 status sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sebelum Raja Leimena ada Raja Yohanes;
- Bahwa kegiatan Adat biasanya dilakukan di Teon Soalisa;
- Bahwa Teon Soalisa bukan Teon Negeri karena di Ema tidak ada Teon Negeri;
- Bahwa kepala Desa itu menurut sistim administrative sedangkan Raja adalah Kepala Adat;
- Bahwa di Negeri Ema tidak ada Baileo;
- Bahwa di Teon Soa pada saat dilantik yang diserahkan antara lain topi kebesaran dan ikat pinggang;
- Bahwa sebagai anak Negeri, setahu Saksi yang bisa menjadi Raja adalah Leimena;
- Bahwa sebelum pelantikan dan pengukuhan ada keberatan dari Keluarga Dias;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa tuan Negeri saat Welhelms Dias dikukuhkan di Soanya kemudian ke Soa Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa makna penyerahan tombak dan tempat sirih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Christofel Dias pernah menjadi Raja;
- Bahwa di marga Saksi tidak ada register dati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

### 3. Saksi Yulius Sahulata:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Soa Haulaki;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Soa sejak tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa didalam Soa yang Saksi pimpin hanya ada marga Sahulata;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soa Haulaki pernah melakukan penjangkaran aspirasi terkait penetapan mata rumah parentah di Negeri Ema pada tanggal 13 Desember 2019 yang dihadiri oleh 15 (lima belas) anak soa;
- Bahwa didalam rapat anak-anak Soa memberikan pendapat dan didalamnya ada 2 (dua) pendapat yaitu ada yang memilih Leimena dan ada yang memilih Dias namun tidak ada bukti apapun yang diajukan hanya mendengar tutur saja;
- Bahwa dari 15 (lima belas) anak Soa, hanya 1 (satu) saja yang memilih Dias sedangkan selebihnya memilih Leimena;
- Bahwa hasil penjangkaran aspirasi itu lalu diserahkan kepada Saniri Negeri dengan 2 (dua) mata rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang sejarah pembangunan Gedung Gereja;
- Bahwa setahu Saksi, Dias pernah memimpin di Ema sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi hadir saat pengukuhan raja yang dilakukan di Teon Samasima oleh Kepala Soa Samasima namun setelah itu tidak ke Kantor Negeri;
- Bahwa dari anak-anak Soa yang ada di Soa Saksi tidak ada yang protes;
- Bahwa Leimena dilantik untuk masyarakat Negeri Ema;
- Bahwa pengukuhan adat ke Teonnya setelah itu diserahkan ke Gereja untuk syukur;
- Bahwa tidak dikukuhkan di Teon Negeri karena tidak ada Teon Negeri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa tuan tanah di Negeri Ema;
- Bahwa saat pelantikan Raja diserahkan map saja sebagai simbolis;
- Bahwa yang menyuruh melakukan rapat penjangkaran aspirasi ditingkat Soa ialah Saniri Negeri dengan tujuan untuk penentuan mata rumah parentah;
- Bahwa setelah Soa-Soa memasukkan hasil penjangkaran aspirasi kemudian dibentuk tim pencari fakta atau bukti yang terdiri dari kepala-Kepala Soa yang bekerja selama seminggu dan tim menerima antara lain silsilah dari keluarga Leimena dan dari Keluarga Dias
- Bahwa untuk Leimena ditemukan silsilah Markus Leimena, keputusan mengenai mata rumah parentah dan sejarah Negeri Ema sedangkan untuk Dias diperoleh bukti silsilah dari Christifel Dias, SK Orang kaya dan Surat Pengangkatan Welhelmus Dias sebagai Kepala Desa;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pengukuhan Raja dilakukan tidak ada yang protes;
- Bahwa Saksi lupa kapan pengukuhan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan terkait keputusan Saniri Negeri tentang mata rumah parentah;
- Bahwa Kepala Desa dipilih melalui pemilihan demokrasi sedangkan Raja berdasarkan keturunan;
- Bahwa di Negeri Ema pernah dipimpin oleh Kepala Desa;
- Bahwa Christofel Dias itu orang kaya dan hal itu Saksi tahu dari tutur orang tua;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T.I,II,III-8 dan T.I.II.III-9;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon agar Pengadilan melakukan tindakan sementara dengan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan/menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Ema oleh Walikota Ambon sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi Majelis Hakim selama persidangan perkara ini berlangsung tidak pernah mengeluarkan Penetapan untuk dilakukan tindakan sementara dalam bentuk apapun, oleh karena itu terhadap Provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat sebagai Ketua Mata Rumah Dias Upu Koli Muri Negeri Ema menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa Mata

*Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*





Rumah Dias Upu Koli Muri adalah juga Mata Rumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Ema berdasarkan Hukum Adat Istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri Ema bersama dengan Mata Rumah Parentah Leimena dari Soa Sama Sima sehingga perbuatan Tergugat I dan II yang hanya menetapkan Mata Rumah Leimena dari Soa Sama Sima sebagai Mata Rumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Ema sebagaimana tertuang didalam Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2021 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar hak subyektifitas Penggugat maupun Mata Rumah Dias Upu Koli Muri yang menimbulkan kerugian berupa hilangnya kesempatan untuk berkarya dan mengabdikan pada masyarakat dan lebih khusus hilangnya hak Mata Rumah Parentah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat yang merupakan perwakilan Mata Rumah Parentah/Keturunan Mata Rumah Parentah Dias Upu Koli Muri dari Ema bukan merupakan bagian dari Mata Rumah Parentah karena tidak sesuai dengan Hukum Adat Istiadat serta sejarah Pemerintahan Adat di Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon karena di Negeri Ema hanya terdapat 1 (satu) Mata Rumah Parentah baik secara Hukum Adat maupun sejarah Pemerintahan Adat di Negeri Ema yaitu Mata Rumah Leimena dari Soa Sama Sima sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai Mata Rumah Parentah adalah perbuatan yang sah dan berharga secara hukum sehingga akhirnya Jease Theresia Leimena, S.Pd.M.Pd telah dilantik sebagai Raja Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon yang sah tanggal 26 Maret 2021 dengan demikian Penggugat tidaklah dapat dipandang sebagai pihak yang rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon adalah salah satu Negeri Adat di Kota Ambon yang berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia dan kemudian ditetapkan sebagai salah satu Negeri



di Kota Ambon dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Mata Rumah mana yang berhak menjadi Mata Rumah Parentah, apakah Mata Rumah Dias bersama dengan Mata Rumah Leimena ataupun Mata Rumah Leimena sendiri yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apa pengertian Mata Rumah Parentah dan bagaimana Sistem Pemerintahan Adat di Ambon;

Menimbang, bahwa Matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari leluhur yang sama dan ini biasanya oleh masyarakat Maluku disebut sebagai istilah fam menurut garis keturunan patrilineal atau berdasarkan garis keturunan dari pihak Bapak dan persekutuan Matarumah-Matarumah itu tergabung dalam Soa;

Menimbang, bahwa Mata Rumah Parentah adalah salah satu unsur dari struktur organisasi Pemerintahan dan kemasyarakatan di Negeri yang bertugas sebagai Pemimpin atau Raja di Negeri. Raja Negeri sebagai Kepala Pemerintahan Adat adalah seorang yang berasal dari keturunan dalam sebuah Soa yang berasal dan memiliki garis keturunan parentah;

Menimbang, bahwa kepala Pemerintahan Negeri atau Raja di Maluku biasanya dipilih berdasarkan musyawarah dalam suatu Badan yang dikenal sebagai Badan Saniri Negeri dan Badan Saniri Negeri itu terhimpun atas Kepala-Kepala Soa, Tokoh-Tokoh Agama, Tokoh-tokoh Adat dan unsur masyarakat lainnya dalam Negeri;

Menimbang, bahwa definisi Mata Rumah Parentah berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri adalah “ Mata Rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hukum adat dan istiadat setempat ialah hukum kebiasaan tata kehidupan yang diturunkan dari Para leluhur sampai sekarang meski berada ditengah pengaruh kebudayaan yang baru namun tetap disakralkan dari kehidupan manusia sebagai loyalitas terhadap warisan nenek moyang terus menerus dan tidak dipunahkan



sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri adalah Pemerintahan secara Adat;

Menimbang, bahwa definisi Mata Rumah Parentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri tersebut diatas terdiri dari 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa adalah fakta yang diketahui secara umum jika pengangkatan Pemerintah Negeri berdasarkan Pemilihan adalah sebagai konsekuensi adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sehingga penyebutan Kepala Pemerintahan dengan sebutan Raja menjadi kepala Desa namun secara adat istiadat di Pulau Ambon yang dalam perkembangannya sebelum Indonesia merdeka mengalami pergeseran/perubahan karena masuknya Pemerintah Kolonial Belanda dimana yang semula pemimpin yang memerintah disebut atau dikenal dengan sebutan Upu Latu kemudian Kolonial Belanda yang karena kepentingannya memanfaatkan Pemerintahan tradisional tingkat Negeri saat itu merubahnya dengan memberi gelar Raja, Patty atau Orang Kaya dimana Patty atau Orang Kaya juga dapat diangkat untuk memerintah yang berdasarkan sejarah Pemerintahan VOC, Orang Kaya yang diangkat itu tidak berasal dari mata rumah parentah, yang apabila tidak bisa membantu VOC maka VOC tidak akan mengangkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah dan Kepemimpinan tradisional, semua Negeri di Pulau Ambon memiliki struktur Pemerintahan Adat yang sama dimana dalam struktur Pemerintahannya setiap Negeri dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang disebut "Raja" dalam arti Kepala Pemerintahan yang tertinggi dari sebuah Negeri adalah seorang Raja yang bergelar Upu Latu yang disamping sebagai Kepala Negeri juga sebagai Kepala Adat komunitas Negerinya, Raja disini merupakan istilah umum untuk kedudukan Kepala Negeri yang turun temurun sifatnya;

Menimbang, bahwa pada Tahun 1824 Pemerintahan Negeri mulai diatur berdasarkan Stadsblad 1824 No.19.a. yang isinya berupa suatu peraturan dasar bagi semua pejabat Pemerintahan termasuk pejabat-pejabat Negeri dan disitu disebutkan yang memangku jabatan tertinggi itu adalah Raja kemudian Patti setelah itu Orang Kaya, dimana Raja diangkat dan disahkan dengan besluit atau surat keputusan dari Gubernur yang kemudian

*Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



disahkan oleh Gubernur Jenderal yang dipilih melalui suatu Pemilihan terbatas oleh Saniri lengkap setelah itu calon diusulkan kepada Pejabat Belanda dengan dilampirkan riwayat hidup untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar bangsa Raja atau bukan dan calon yang diusulkan selalu dari Bangsa Raja (Mata Rumah Raja);

Menimbang, bahwa dibawah Raja, duduk Kepala-Kepala Soa yang mengepalai kampung-kampung kecil (dusun) yang didalamnya terdiri dari beberapa matarumah atau bagian dari sebuah Negeri, ada pula Tuan Tanah atau Tuan Adat, Kapitan (Malessi), Kewang, Muaweng dan Marinyo yang kesemuanya merupakan aparat/pejabat pemerintah Negeri atau Pemangku Adat dan berada dalam suatu Dewan Musyawarah Negeri yang disebut “ Saniri Negeri ” dan Dewan Musyawarah Negeri atau Saniri Negeri inilah yang berwenang melakukan penentuan pemegang Hak Jabatan Raja Negeri melalui Musyawarah Adat Negeri sesuai tata cara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan Saniri Negeri berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini khususnya Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 tentang Negeri, disebutkan Saniri Negeri mempunyai tugas antara lain 1) menjaga, mengayomi dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat, 2) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri, 3) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri dan 4) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri sehingga hal itu sinkron dengan tugas dan fungsi Dewan Masyarakat Adat atau Saniri Negeri sebagaimana dimaksud dalam sistim Pemerintahan Adat di Ambon;

Menimbang, bahwa Saniri Negeri ini sendiri dalam melaksanakan tugasnya terkait penentuan pemegang Hak Jabatan Raja Negeri melalui Musyawarah Adat Negeri sesuai tata cara yang berlaku dan tetap berdasarkan riwayat hidup diketahui selalu dari bangsa Raja;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan yang harus dibuktikan ialah apakah Mata Rumah Dias Upu Koli Muri adalah Mata Rumah Parentah berdasarkan sistim Pemerintahan Adat di Negeri Ema bersama dengan Mata Rumah Leimena ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Para Tergugatpun berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 38 (tiga puluh delapan) bukti surat dan bukti surat

*Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Dirk Benjamin Huwae, dan 2.Saksi Yosephus Krisande Maitimu, serta keterangan Ahli Nirahua Simon E.M dan sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, II dan III telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-26 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Soleman Brendhard Palapessy dan 2.Saksi.Yulius Sahulata serta keterangan Ahli DR. Jenny K.Matuankotta, SH.M.Hum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, baik Penggugat, Tergugat I, II dan III sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini akan dipakai untuk mempertimbangkan perkara ini dan yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat diketahui jika Pemerintahan di Negeri Ema berdasarkan Sejarah dipegang/dijabat antara lain oleh :

- Ch.Dias sebagai Pemerintah Negeri Ema (sekitar tahun 1814), bukti surat P-28;
- Raja M.Leimena (sekitar tahun 1897), bukti surat P-26;
- C.J.Leimena sebagai Pemerintah Negeri Ema (sekitar tahun 1912) bukti surat P-28;
- Joasaf Dias sebagai Pemerintah (Orang Kaya sekitar tahun 1954-1958), bukti surat P-4, P-26;
- W.Dias sebagai Pemerintah Negeri/Kepala Desa Ema (sekitar tahun 1983-1992), bukti surat P-5, P-6, P-26;
- W.Dias sebagai Kepala Desa Ema (sekitar tahun 1993-2002), bukti surat P-7, P-33, ;
- Cornelis Huwae sebagai Raja Negeri Ema (periode 2012-2018 berdasarkan mandat/rekomendasi dari Leimena namun tidak selesai karena adanya Putusan PTUN yang membatalkan SK pengangkatannya).

Menimbang, bahwa masa Pemerintahan di Negeri Ema sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat adalah masa Pemerintahan setelah masuknya Pemerintahan Kolonial Belanda dan kemudian setelah Indonesia Merdeka dimana pada tahun 1979 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa maka sejak tahun 1983 sampai dengan 2012 dilakukan dengan cara pemilihan dimana Welhelmus Dias yang terpilih dan kemudian diangkat menjadi Kepala Desa termasuk juga Cornelis Huwae pernah memimpin atas rekomendasi atau mandat dari Leimena;





Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat hal yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan ialah Mata Rumah Dias Upu Koli Muri dari Negeri Ema yang berasal dari keturunan Christofel Dias pernah memerintah di Negeri Ema antara lain Christofel Dias sekitar tahun 1814, Joasaf Dias sekitar tahun 1954-1958 dan Welhelms Dias memerintah di tahun 1983, 1993, 1999 dan seterusnya hingga 2002 dimana Joasaf Dias diakui sebagai Pemerintah dengan gelar Orang Kaya pada tahun 1954 oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Maluku Tengah pada tanggal 24 Nopember 1954 dan untuk Welhelms Dias berdasarkan pembuktian Penggugat dipilih dan diangkat melalui pemilihan serta dilantik secara adat (bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8 P-30a dan P-30.b);

Menimbang, bahwa Joasaf Dias adalah orang kaya yang pernah memerintah dalam sejarah Pemerintahan di Negeri Ema diikuti dengan Welhelms Dias namun Welhelms Dias dalam surat bukti P-3 disebut sebagai Kepala Desa dan bukan lagi disebut sebagai Orang Kaya dan hal itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya jika orang kaya dapat diangkat sebagai Pemimpin atau Raja namun tidak bersifat turun temurun;

Menimbang, bahwa di Negeri Ema ada 6 (enam) Soa yaitu Soa Lisa, Soa Sama sima, Soa Peilani, Soa Haukila, Soa Pelelatu dan Soa Sapatiti dan masing-masing Soa memiliki keterwakilan dalam Saniri Negeri dengan nama-nama Mata Rumah Raja atau Mata Rumah Parentah antara lain Christofel Dias (Orang Kaya), Yoasaf Dias (Orang Kaya) dan Wilhelmus Dias (kepala Desa) kemudian dari Markus Leimena (Raja), Carel Leimena (Raja) dan Johanis Leimena (Raja) namun disebutkan keturunannya tidak berada di tempat (bukti surat P-3 yang dibuat dan ditandatangani oleh W.Dias) namun kemudian diketahui jika Markus Leimena masih memiliki keturunan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-26 dan P-3 jelas diketahui jika Orang yang pernah memerintah di Negeri Ema dengan gelar Raja itu adalah dari marga Leimena;

Menimbang, bahwa disisi lain, Para Tergugat membuktikan jika Mata Rumah Leimena adalah yang berhak sebagai satu-satunya Mata Rumah Parentah karena telah ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Bersama Saniri Negeri Ema dan Kepala Pemerintah Negeri Ema dalam Peraturan Negeri Ema Nomor 01 Tahun 2021 tentang Mata Rumah Parentah Negeri Ema (bukti surat T.I.II.,III-3) diikuti dengan Pengesahan, Pengangkatan Kepala Mata Rumah Parentah Leimena Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan tanggal 21 Januari 2021 yang menetapkan Markus Leimena sebagai Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Rumah Parentah Leimena (bukti surat T.I, II, III-1), penetapan dan pengangkatan mana didahului oleh adanya tindakan Penjaringan Aspirasi Mata Rumah Parentah di Negeri Ema pada masing-masing Soa antara lain Musyawarah Soa Leimena dengan Saniri Negeri hari Senin tanggal 13 Januari 2020 (bukti surat T.I.II.III-5), Musyawarah Soa Palapessy dengan Saniri Negeri hari Senin tanggal 20 Januari 2020, (bukti surat T.I.II.III-6) dan keterangan Saksi T.I.II.III atas nama Soleman Brendhard Palapessy, Musyawarah Soa Soalisa bersama Saniri Negeri hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 (bukti surat T.I.II.III-7), Musyawarah Soa Haulaki bersama dengan Saniri Negeri pada tanggal 13 Desember 2019 yang dihadiri oleh 15 (lima belas) anak soa (keterangan Saksi T.I.II.III atas nama Yulius Sahulata), Musyawarah Soa Pelelatu dengan Saniri Negeri dan Musyawarah Soa Sapariti dengan Saniri Negeri (bukti surat T.I.II.III-2), penjaringan aspirasi mana dilakukan oleh Saniri Negeri sebagai upaya memperoleh gambaran umum guna melakukan penelitian dilanjutkan dengan Konsultasi Publik menuju Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Ema Kecamatan Leitimur Selatan tanggal 2 September 2020 (bukti surat T.I.II.III-26) dan akhirnya oleh Saniri Negeri atas kesepakatan dilakukan Musyawarah Adat Negeri Ema pada tanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh seluruh Saniri Negeri dan mengetahui Penjabat Pemerintah Negeri Ema (bukti surat T.I.II.III-2) yang walaupun dibantah oleh Penggugat bahwa tidak ada Musyawarah Adat dalam bukti P-22.b berupa rekaman suara dalam dokumen elektronik berupa CD namun tidak cukup kuat untuk membuktikan jika Musyawarah Adat Negeri Ema tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan sistim Pemerintahan Adat di Pulau Ambon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar jika Mata Rumah Dias pernah memerintah di Negeri Ema dan dimulai dengan Christofel Dias dan Joasaf Dias dengan gelar sebagai Orang Kaya namun berdasarkan sejarah, Orang Kaya yang diangkat untuk memerintah tidak bersifat turun temurun sehingga ketika Welhelmus Dias memimpin di masa setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa adalah karena dipilih dan diangkat dengan gelar Kepala Desa, Pemilihan mana dilakukan secara demokrasi dan ketika Pemerintah memberikan Jaminan dan pengakuan atas hak asal usul dan / atau tradisional yang dihormati kepada Desa atau Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

*Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju masyarakat adil Makmur dan sejahtera dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan agar kesatuan masyarakat adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa Adat atau nama lain dengan lebih menekankan kepada pelaksanaan hak asal usul terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat atau nama lain, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, yang atas dasar itulah maka Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (bukti surat P-12 dan T.I.II.III-15), Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon (bukti surat T.I.II.III-16) dan Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri (bukti surat P-13 dan T.I.II.III-17), maka menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Saniri Negeri Ema yang diketuai oleh Tergugat I bersama dengan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema (Tergugat II) dengan tahapan-tahapan sebagaimana telah dibuktikan oleh Tergugat I.II.III dan telah diuraikan diatas sehingga menetapkan Mata Rumah Leimena sebagai Mata Rumah Parentah adalah sudah tepat karena berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Negeri Ema dan hal itu sudah sesuai dengan sistim Pemerintahan Adat yang berlaku di Pulau Ambon dimana setiap Negeri dipimpin oleh seorang kepala Negeri yang disebut “Raja” dalam arti Kepala Pemerintahan yang tertinggi dari sebuah Negeri yang bergelar Upu Latu yang disamping sebagai Kepala Negeri juga sebagai Kepala Adat komuniti Negerinya yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Negeri yang turun temurun sifatnya dan Dewan Musyawarah Negeri atau Saniri Negeri yang berwenang melakukan penentuan pemegang Hak Jabatan Raja Negeri melalui Musyawarah Adat Negeri sesuai tata cara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III adalah perbuatan yang sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Hukum Adat yang berlaku di Pulau Ambon dan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri,

*Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, maka perbuatan Tergugat I, II dan III bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya tidak ada pihak manapun yang dirugikan termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI:**

1. Menolak Provisi dari Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Majelis Hakim Julianti Wattimury, S.H., sebagai Ketua Majelis, Orpa Marthina, S.H., dan Josca Jane Ririhena, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari ini Senin tanggal 05 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Lutfi Alzagladi, S.H., dan Nova Salmon, S.H., berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 05 Juli 2021, Milton Hitijahubessy, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Amb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Lutfi Alzagladi, S.H

ttd

Nova Salmon, S.H.

ttd

Julianti Wattimury, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Milton Hitjahubessy, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp 870.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp 40.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.1.060.000,00;
( satu juta enam puluh ribu rupiah )		